

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 2/HK.01.01/K.JI-19/07/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang, setiap badan publik wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi yang baik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai dan penyesuaian kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, perlu dilakukan penetapan kembali susunan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, serta membentuk susunan tim

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor: 024/HK.01.01/K.JI-19/12/2024 Tentang Perubahan Kedua

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor : 022.2/HK.01.01/K.JI-19/08/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 1 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pamekasan
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-19/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim PPID
1	Sukma Umbara Tirta Firdaus	Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Pembina PPID
2	Abdullah Saidi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Tim Pertimbangan PPID
3	Suryadi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Tim Pertimbangan PPID
4	Moh. Imron	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Tim Pertimbangan PPID
5	Fauzan Adima	Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Tim Pertimbangan PPID
6	Imam Hidayat	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7	Kusno Afandhi	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	PPID
8	Abdul Bari	Kasubag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	R. Tegoeh Soegiharto	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
10	A. Anassarifudin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
11	Akhmad Hairil Anwar	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Moh. Saleh	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
13	Rifki Indar Kusuma	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
14	M. Shiddiq	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
15	Farida Mutia Agustin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
16	Nurul Syarifatul Laili	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi

17	Naili Suudiyatil M	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
18	Bagus Budi Dharmawan	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
19	Tayyib	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
20	Slamet Riyadi	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
21	Enni Erawati Hidayat	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
22	Vika Prita Amelia	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
23	Nurun Tajalla	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi
24	Samsudin	Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus